

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
NOMOR KEP-82/PM/1996  
TENTANG**

**KETERBUKAAN INFORMASI  
PEMEGANG SAHAM TERTENTU**

**KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL,**

- Menimbang : bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dipandang perlu untuk mengubah Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-89/PM/1991 tentang Persyaratan Keterbukaan Orang Dalam dan Pemegang Saham Tertentu dengan menetapkan Keputusan Ketua Bapepam yang baru;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 322/M Tahun 1995;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PEMEGANG SAHAM TERTENTU.**

Pasal 1

Ketentuan mengenai Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu diatur dalam Peraturan Nomor X.M.1 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-89/PM/1991 tanggal 5 Oktober 1991 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Peraturan Nomor X.M.1

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 17 Januari 1996

**BADAN PENGAWAS PASAR MODAL**  
Ketua,

**I PUTU GEDE ARY SUTA**  
**NIP. 060065493**

**LAMPIRAN**  
Keputusan Ketua Badan  
Pengawas Pasar Modal  
Nomor : Kep- 82/PM/1996  
Tanggal : 17 Januari 1996

**PERATURAN NOMOR X.M.1 : KETERBUKAAN INFORMASI PEMEGANG SAHAM  
TERTENTU**

1. Direktur atau komisaris Emiten atau Perusahaan Publik wajib melaporkan kepada Bapepam atas kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham perusahaan tersebut selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari sejak terjadinya transaksi.
2. Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam angka 1 peraturan ini, berlaku juga bagi setiap Pihak yang memiliki 5% (lima perseratus) atau lebih saham yang disetor.
3. Laporan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2 peraturan ini sekurang-kurangnya meliputi :
  - a. nama, tempat tinggal, dan kewarganegaraan;
  - b. jumlah saham yang dibeli atau dijual;
  - c. harga pembelian dan penjualan per saham;
  - d. tanggal transaksi; dan
  - e. tujuan dari transaksi.
4. Salinan dari laporan yang disyaratkan dalam peraturan ini harus tersedia untuk dilihat umum dan dapat disalin di Bapepam.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 17 Januari 1996

**BADAN PENGAWAS PASAR MODAL**  
Ketua,

**I PUTU GEDE ARY SUTA**  
NIP. 060065493